

Pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

Nova Delastri^{1*}

¹ Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu

Korespondensi: * novadelastri88@gmail.com

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i1.391> | halaman: 23 – 47

Dikirim: 02-03-2025 | Diterima: 15-03-2025 | Dipublikasikan: 31-03-2025

Abstrak

Provinsi Bengkulu adalah provinsi termiskin nomor 2 (dua) di Pulau Sumatera. Meski angka kemiskinan provinsi ini terus menurun hingga mencapai 13,56 % namun masih jauh di bawah rata-rata nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2024 adalah 4,62%, terus menerus meningkat namun peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu masih jauh jika dibandingkan beberapa provinsi di Sumatera. Bengkulu hanya menyumbang kontribusi sebesar 2,14% terhadap ekonomi pulau Sumatera. Lebih dari seperempat PDRB Provinsi Bengkulu berasal dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 28,26%. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu karena beberapa produk sumber daya alam yang ada di Bengkulu dipasarkan dalam bentuk bahan baku, belum diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Beberapa bahan baku yang berasal dari Bengkulu dijual ke provinsi lain kemudian diolah menjadi produk setengah jadi ataupun barang jadi, namun tidak dapat diklaim sebagai produk dari Bengkulu. Hal ini menyebabkan Bengkulu sulit untuk mencatatkan data ekspor barang dari Provinsi Bengkulu. Salah satu upaya untuk menyiasati hal tersebut adalah dengan hilirisasi komoditi unggulan. Kawasan Industri dipercaya akan mampu memberikan efek ganda bagi pertumbuhan positif indikator makro di Provinsi Bengkulu. Adanya Kawasan Industri di Provinsi Bengkulu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam di Provinsi Bengkulu. Penetapan kebijakan ini sudah pernah dicanangkan namun belum terlaksana karena ada beberapa tantangan yang ditemui dalam proses perizinan pembentukan kawasan industri. Hal ini pernah dicanangkan oleh Gubernur Bengkulu periode 2021-2024 pada tanggal 1 April 2022 tentang *kick off* pencanangan Kawasan Industri (KI) Pulau Baai namun hingga saat ini KI Pulau Baai belum terwujud. Makalah kebijakan ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait, guna mewujudkan pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

Kata kunci: hilirisasi industri; kawasan industri; pertumbuhan ekonomi; Provinsi Bengkulu; Pelabuhan Pulau Baai.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk dapat bergerak dari jebakan kondisi MIT (*Middle Income Trap*). Menurut Asian Development Bank (ADB, 2017) *Middle Income Trap* adalah kondisi dimana negara berpendapatan menengah tidak bisa lagi berkompetisi di tingkat internasional di dalam produk-produk padat karya yang standar karena upah relatif terlalu tinggi, tapi mereka juga dapat berkompetisi di dalam aktivitas-aktivitas bernilai tambah tinggi pada skala yang cukup karena produktivitasnya terlalu rendah; hasilnya pertumbuhan yang lambat, upah stagnan atau jatuh dan ekonomi informal yang semakin berkembang.

Menurut *World Bank* (2011) situasi “terjebak” ini terjadi karena negara berpendapatan menengah gagal dalam melakukan transisi menjadi negara berpendapatan tinggi akibat biaya yang meningkat dan daya saing yang menurun. Inti dari MIT adalah bahwa suatu sistem ekonomi walaupun secara mulus mampu mengadopsi teknologi asing yang memperkenalkan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik dan gaji yang relatif lebih tinggi namun tidak mampu menciptakan inovasi sendiri (Michalski, 2018).

Apabila mencontoh Negara seperti Jepang, Singapura dan Korsel sebagai negara yang berhasil melewati jebakan MIT, kunci keberhasilannya adalah pada:

- Pendidikan yang mampu membangun manusia kreatif dan inovatif
- Transformasi ekonomi melalui Pembangunan industri berbasis inovasi

Salah satu visi utama pada peringatan 100 tahun kemerdekaan RI adalah pada 2045, Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi.

Upaya Indonesia 2045 keluar dari MIT melalui pembangunan ekosistem investasi dengan pengembangan Kawasan industri di suatu wilayah juga dapat didorong salah satunya di Provinsi Bengkulu. Kawasan industri Baru di Provinsi Bengkulu akan menciptakan multiflier effect untuk pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, regional sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi negara.

Perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 28,26%; perdagangan besar dan eceran 14,10% dan transportasi dan pergudangan 10,13%. Sedangkan industri pengolahan, share terhadap PDRB Provinsi Bengkulu Hanya sebesar 5,33%.

Tabel 1. Data Time Series Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan PDRB	4,94%	-0,02%	3,27%	4,31%	4,26%

Sumber: Data BPS 2024

Berdasarkan paparan Menteri Bappenas RI pada saat Musrenbangnas Tahun 2024 menyebutkan pentingnya dasar-dasar transformasi untuk mencapai Indonesia emas salah satunya adalah trigger untuk engine of growth yang baru, yaitu : Industri Biru, Industri Kreatif, Bioteknologi, Hilirisasi hingga produk akhir dan industri hijau.

Dengan dikembangkannya Kawasan industri baru di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menumbuhkan iklim industri di Provinsi Bengkulu sehingga dapat meningkatkan share Industri

Pengolahan pada PDRB Provinsi Bengkulu untuk peningkatan ekonomi Provinsi Bengkulu dan peningkatan ekonomi nasional.

Pembangunan kawasan industri telah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Provinsi Bengkulu, kawasan industri yang terletak di Pulau Baai memiliki potensi strategis yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pulau Baai, sebagai pelabuhan utama di Bengkulu, memiliki akses yang sangat baik ke jalur perdagangan internasional dan menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor industri. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kawasan industri di Pulau Baai untuk meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong industrialisasi yang berkelanjutan.

Provinsi Bengkulu memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit, karet, dan hasil laut, yang dapat menjadi bahan baku untuk berbagai industri. Dengan potensi pelabuhan yang dimiliki Pulau Baai, daerah ini juga memiliki akses yang strategis ke pasar internasional. Namun, meskipun memiliki potensi besar, ekonomi Bengkulu masih bergantung pada sektor primer dan belum sepenuhnya memanfaatkan peluang industri yang tersedia. Oleh karena itu, pembangunan kawasan industri di Pulau Baai menjadi sangat penting untuk mendiversifikasi ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing.

Pembangunan kawasan industri di Pulau Baai diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat ekonomi, antara lain: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, serta menarik investasi baik domestik maupun asing

Namun faktanya hingga saat ini di Provinsi Bengkulu belum ada Kawasan industri.

Berdasarkan RTRW Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2012, pasal 45 ayat 2 menyebutkan "Jenis dan sebaran kawasan industri Provinsi Bengkulu terletak di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem".

Dengan melihat potensi yang ada maka ditetapkan untuk Kota Bengkulu sebagai Kawasan industri adalah Kawasan Pelabuhan Pulau Baai. Akan tetapi Perda RTRW Kota Bengkulu No.4 Tahun 2021 menetapkan Kawasan Peruntukan Industri bukan pada area Pelabuhan Pulau Baai. Untuk area Pelabuhan Pulau Baai ditetapkan sebagai Kawasan transportasi, sehingga untuk perizinan usaha industri dan Kawasan Industri tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan tata ruang.

Pada tanggal 1 April 2022 bertempat di dalam zonasi rencana Kawasan industri pulau Baai Bengkulu, telah dilaksanakan acara pencaanangan pra Kawasan industri oleh Gubernur Bengkulu sekaligus peresmian beroperasinya pabrik CPKO PT Agro Mega Perkasa. Namun hingga saat ini izin usaha industri tidak dapat diproses karena ketidaksesuaian dengan tata ruang.

Beberapa perusahaan limbah B3 yakni PT. Raflesia Alam Sejahtera dan PT. Arsi, yang telah berdiri di Kawasan Pelabuhan Pulau Baai juga belum dapat beroperasi secara optimal, hanya dapat melakukan pengangkutan dan pengumpulan, sementara untuk pengelolaan belum dapat dilaksanakan di pabrik karena terkendala izin. Karena salah satu persyaratan perusahaan pengelola limbah adalah berlokasi di Kawasan Industri.

Pada tanggal 2 Agustus 2022 PT. APCA Tirta Engineering telah menandatangani Surat Pernyataan minat pengembangan Kawasan industri dan terminal curah kering di Pelabuhan Pulau Baai-Provinsi Bengkulu. Surat Pernyataan minat ini di tanda tangani langsung dalam event Bencoolen Regional Investment Economic Forum (BRIEF) yang diselenggarakan di Jakarta bertempat di Hotel Westin. Dalam surat pernyataan minat ini PT. APCA Engineering akan melakukan rencana pengembangan meliputi:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana terminal curah kering (Batubara) menjadi 7.500.000 Ton/Tahun;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Industri terintegrasi beserta management logistic di Kawasan Pelindo;
3. Pengendalian kedalaman aliran untuk menjamin keberlangsungan operasi Pelabuhan.

Akan tetapi tantangan ketidaksesuaian tata ruang dan sulitnya mendapatkan izin usaha Kawasan Industri menyebabkan proyek investasi ini belum dapat berjalan.

Selain permasalahan perizinan, tantangan alam yang harus diselesaikan oleh Provinsi Bengkulu yaitu permasalahan sedimentasi alur di Kolam Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi ini juga sering menyebabkan kapal besar sulit untuk bersandar di dermaga sehingga harus menggunakan metode ship to ship yang membutuhkan biaya lebih bagi pengguna fasilitas Pelabuhan. Sementara biaya pengerukan juga sangat besar, hingga mencapai Rp.100 M.

Mengutip wawancara Ketua DPRD Provinsi Bengkulu (Antara, Sabtu 8 Februari 2025), sejauh ini berbagai upaya untuk menangani pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai sudah dilakukan, dalam upaya penanganan ini pun Forkopimda Provinsi Bengkulu juga dilibatkan, namun belum ada solusi dan langkah penyelesaian yang dapat diambil. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyurati Presiden agar rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai dapat terealisasi.

Hasil koordinasi didampingi KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu dengan Kemenhub RI menyebutkan sama sekali tidak ada anggaran yang tersedia untuk pengerukan alur di Kemenhub. Pelabuhan Pulau Baai merupakan otoritas penuh Kemenhub RI. Sedangkan PT Pelindo hanya sebatas operator pelabuhan.

Pengerukan adalah tugas dan wewenang Kemenhub RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Penugasan itu pun harus melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI. Pasca-penugasan diberikan, juga tidak secara otomatis dapat langsung dilakukan pengerukan harus ada penghitungan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pengerukan, setelah itu baru disepakati berapa iuran konsesi untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengerukan.

Sebagaimana regulasi yang ada, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan pelabuhan oleh Kemenhub RI berdasarkan perjanjian konsesi dengan PT Pelindo dikenakan fee sebesar 2,5 persen dari pendapatan kotor pelayanan jasa kepelabuhanan, mengingat biaya yang sangat tinggi maka pengerukan tidak akan mampu jika sepenuhnya diserahkan kepada pengguna jasa Pelabuhan.

Kondisi ini kemudian menjadi penyebab beberapa bahan baku komoditi unggulan Provinsi Bengkulu dipasarkan tidak melalui Pelabuhan Pulau Baai, sehingga menyebabkan banyak komoditi Bengkulu yang dijual ke luar daerah kemudian diolah akan tetapi produk yang dihasilkan tidak lagi menjadi produk hasil Bengkulu tapi menjadi produk daerah lain. Maka pertumbuhan ekonomi Bengkulu menjadi stagnan dan tidak ada lonjakan yang signifikan sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya Kawasan Industri di Provinsi Bengkulu, peningkatan infrastruktur di Kawasan Pulau Baai akan dapat didorong sehingga aktivitas Pelabuhan dapat terus berlanjut secara lebih efektif dan efisien.

Menyoroti hal tersebut maka yang menjadi permasalahan (problem statement) adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu karena belum adanya Kawasan Industri di Provinsi Bengkulu. Makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif guna mendukung terwujudnya Kawasan industri Pulau Baai di Provinsi Bengkulu.

II. Metode

Metode pengumpulan data dalam makalah ini melibatkan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Bahan-bahan referensi ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri dan peraturan dari kementerian atau lembaga terkait lainnya. Langkah awal ini juga mencakup perumusan kerangka pemikiran yang akan menjadi dasar dalam analisis.

Metode penulisan dalam makalah ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif melalui:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Beberapa pihak yang menjadi narasumber dalam proses wawancara adalah dari : PT. Pelindo, Bappeda Provinsi Bengkulu, Bappeda Kota Bengkulu, Disperindag provinsi Bengkulu, Kementerian PPN Bappenas (Direktorat IPEK), Kemenperin RI (Direktorat Perwilayan Industri), Kemenkomarinver dan Kemen ATR BPN.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti. Beberapa hal yang diobservasi adalah kondisi eksisting Pelabuhan Pulau Baai, Dokumen RTRT Kota Bengkulu, Dokumen RTRW Provinsi Bengkulu, dan Bussiness Review Kajian Pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai Bengkulu yang disusun oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

3. *Focused Group Discussion*

FGD adalah proses pengumpulan data melalui diskusi kelompok, mengumpulkan informasi secara cepat dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. FGD dilaksanakan dengan lintas sektor baik di level pemerintah kota dan Provinsi serta melibatkan pemerintah pusat dengan mengajak serta pelaku usaha calon pengelola Kawasan industri untuk menganalisis kendala dan tantangan dalam mewujudkan kawasan Industri. FGD yang telah dilaksanakan antara lain dihadiri oleh:

- 1) Kementerian Bappenas dari Koordinator Direktorat IPEK bersama tim
- 2) Kemenperin RI dari Koordinator Perwilayahan Industri bersama tim yang hadir secara online
- 3) Unsur Pelindo : Pelindo Cabang Bengkulu, Pelindo Regional 2 dan Pelindo Holding
- 4) PT Lapi ITB Bapak Handoyo selaku Ketua Tim penyusun kajian Kawasan Industri Pulau Baai
- 5) Investor yang telah menandatangani surat minat untuk investasi pengelolaan kawasan industri Pelabuhan Pulau Baai PT APCA Engineering Bapak Aditya selaku CEO

- 6) Kantor Perwakilan BPN Bengkulu dan
- 7) Bapperida Provinsi Bengkulu
- 8) Disperindag Provinsi Bengkulu yg hadir
- 9) Bappeda Kota Bengkulu

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang.

III. Analisis dan Pembahasan

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*).

Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Dumairy, 1996, hlm.110). Pengertian kedua kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi.

Menurut Hadikusumo (1990, hlm.23) pengertian industri adalah suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bahagian dari suatu barang (*assembling*). Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai *leading sector* maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi (Yustika, 2000, hlm.62).

Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja. Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*. Berdasarkan pengalaman di hampir semua negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun.

Di Indonesia terminology industri diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan industri. Tata tertib Kawasan industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan Kawasan industri yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan industri, perusahaan Kawasan industri, pengelola Kawasan industri dan atau usaha yang mendukung kegiatan industri di Kawasan industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan industri.

Komite Kawasan industri adalah wadah yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan industri. Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Masih dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri Kawasan Industri, menyebutkan dalam Bab IV Pasal 43 ayat (1) untuk mendukung kegiatan industri yang efisien dan efektif dibangun Kawasan industri (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada KPI (Kawasan peruntukan industri) sesuai dengan RTRW.

Gubernur atau Bupati/Walikota dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan Pembangunan Kawasan industri meliputi:

1. Perencanaan Pembangunan Kawasan industri
2. Penyediaan infrastruktur industri
3. Pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukan bagi Pembangunan kawasan industri
4. Pelayanan terpadu satu pintu dengan ketinstalentuan peraturan perundang-undangan
5. Pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
6. Penataan industri untuk berlokasi di Kawasan industri.

Kawasan Industri dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Pedoman teknis Pembangunan Kawasan industri paling sedikit memuat:

- a. Pemilihan Lokasi
- b. Penyusunan rencana induk (*masterplan*)
- c. Pengadaan tanah
- d. Pembangunan infrastruktur, dan
- e. Pengelolaan

Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan industri, paling sedikit meliputi:

- a. Instalasi pengolahan air baku
- b. Instalasi pengolahan air limbah
- c. Saluran drainase
- d. Instalasi penerangan jalan

e. Jaringan jalan

Setiap kegiatan usaha Kawasan industri wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berlokasi di dalam Kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRW. Perusahaan Kawasan industri yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan industri dapat diberikan hak guna bangunan atas tanah yang akan diusahakan dan dikembangkan. Tata cara pemberian hak guna bangunan sebagaimana dimaksud untuk masing-masing kavling dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Kawasan industri dilakukan oleh perusahaan Kawasan industri. Perusahaan Kawasan industri dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan Kawasan industri. Kewajiban perusahaan industri wajib menyediakan:

1. Lahan bagi kegiatan IKM yang ditetapkan dari luas kavling industri
2. Rencana induk (masterplan) Kawasan industri yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
3. Tata tertib Kawasan industri yang terdiri dari : (1) hak dan kewajiban masing-masing pihak, (2) ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan (3) ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait (4) ketentuan lain yang ditetapkan oleh perusahaan Kawasan industri.
4. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh perusahaan Kawasan industri.

Perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan industri wajib menyampaikan data Kawasan industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, Gubernur dan /atau Bupati/Walikota sesuai dengan perizinan berusaha.

Pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri Kawasan Industri, Dalam hal Pihak swasta tidak berminat atau belum mampu membangun Kawasan industri pemerintah Pusat dapat memprakarsai Pembangunan Kawasan industri, dapat dilakukan melalui:

- a. Pembangunan sendiri
- b. Kerjasama dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Permen.

Pengelolaan Kawasan industri Prakarsa pemerintah pusat dapat dilakukan oleh satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sasaran pengembangan perwilayahan industri sampai tahun 2035 adalah:

1. Peningkatan peran wilayah luar jawa dalam penciptaan nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas menjadi 40% dari total nilai tambah sektor industri pengolahan non migas nasional;
2. Pembangunan 36 kawasan industri dengan prioritas pengembangan di luar pulau jawa yang didukung dengan penyediaan lahan 50.000 ha dan
3. Pembangunan sentra IKM baru, sehingga terdapat minimal satu sentra IKM di setiap kab/kota.

Tujuan dari dibangunnya Kawasan Industri adalah membangun dan menyediakan smart eco Industrial park menjadi bagian dari rantai pasok global. Berdasarkan Perpres N.74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2022-2024, Program Pembangunan KI meliputi:

1. Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait KI
2. Penataan KI
3. Pembangunan KI
4. Pembangunan KI tematik

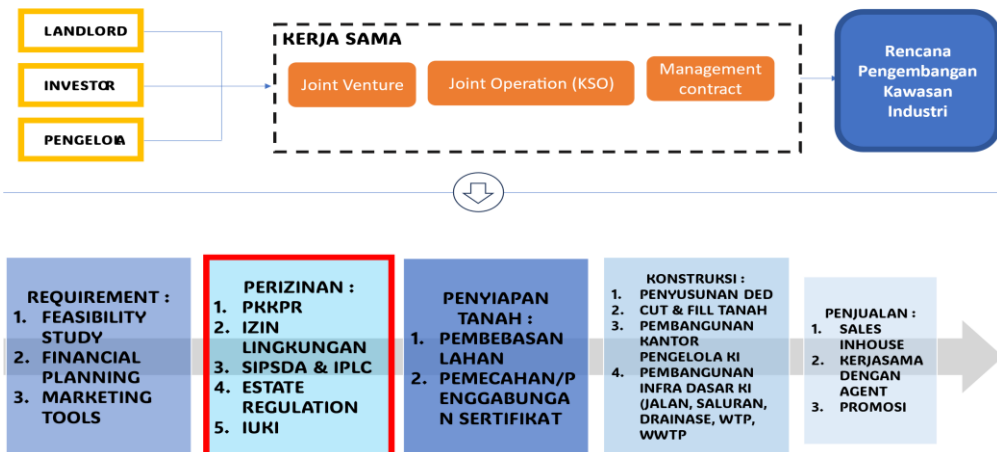
Adapun sasaran Pembangunan KI meliputi:

1. Terpenuhi standar Kawasan industri oleh Perusahaan Kawasan industri
2. terselesainya permasalahan Pembangunan dan pengembangan KI serta fasilitas relokasi investasi industri ke dalam KI
3. Terbangunnya infrastruktur dasar dan pendukung KI
4. Terbangunnya KI tematik.

Konsep perwilayahan industri melalui Kawasan Industri maksudnya adalah terbentuknya Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan industri.

Tabel 2. Roadmap Peraturan Kawasan Industri di Indonesia

No.	Aturan Perundang-Undangan	Mengatur Tentang
1.	Kepres Nomor 56 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri Swasta	Membahas tentang pembentukan dewan industri strategis
2.	Kepres No 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri	Membahas tentang Pembentukan Kawasan Industri
3.	PP Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri	Membahas regulasi KI, termasuk persyaratan agar industri
4.	PP No 142 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan KEK dan Kawasan Perdagangan Bebas	Membahas tentang pembentukan dan pengelolaan KEK dan Kawasan perdagangan bebas
5.	PP No.29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kawasan Industri	Membahas tentang organisasi dan pengelolaan KI, termasuk pembentukan tim nasional untuk KI
6.	PP No 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri	Membahas tentang perubahan terhadap regulasi tahun 2009 mengenai KI.



Gambar 1. Mekanisme penyiapan Kawasan Industri

Sumber: PT Jababeka Infrastruktur

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil hasilnya.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Provinsi Bengkulu memiliki Pelabuhan Pulau Baai yang dikelola oleh PT Pelindo. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu atau disebut juga Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu merupakan salah satu pelabuhan terluas diantara 12 cabang PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2. Pelabuhan Pulau Baai menawarkan berbagai fasilitas untuk menunjang kegiatan operasional kapal yang akan ditambatkan di pelabuhan tersebut. Fasilitas yang disediakan antara lain dermaga, tempat penyimpanan, fasilitas bongkar muat, terminal peti kemas, terminal kargo curah, dan lain sebagainya.

Selain menjalankan fungsi Pelabuhan, dengan luasan 1180 ha Kawasan Pulau Baai juga berpotensi untuk dilaksanakan aktivitas industri didalamnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Cabang Pelabuhan No. KP.898 Tahun 2016. Pelabuhan Pulau Baai memiliki luas peruntukan Kawasan industri ± 75 Ha dan Luas Kolam Pelabuhan ± 1000 ha.

3.1. Hinterland Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

Daerah yang menjadi hinterland Kawasan Industri Pulau Baai adalah seluruh wilayah Kabupaten yang terdapat di dalam Provinsi Bengkulu dengan catatan untuk kondisi eksisting sebagian hinterland juga sudah menjadi bagian dari hinterland Pelabuhan lain, misalnya kabupaten mukomuko juga menjadi hinterland Pelabuhan teluk bayur. Di Daerah hinterland terdapat 3 (tiga) komoditi utama yang menjadi andalan utama diantaranya kelapa sawit, karet dan Batubara, Dimana ketiganya berpotensi menjadi industri turunan di Kawasan industri Pulau Baai.

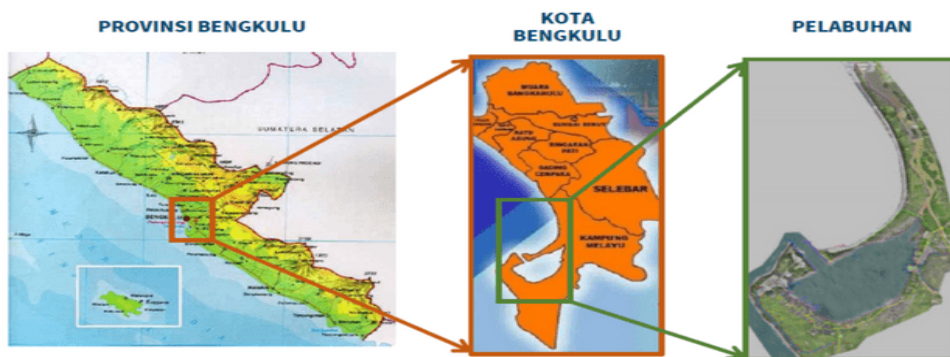
Tabel 3. Potensi Produksi Komoditi Unggulan Provinsi Bengkulu

No	Kabupaten / Kota	Produksi Ton/Tahun			
		Kelapa Sawit (2023)	Karet (2023)	Kopi (2023)	Batubara (2022)
1.	Bengkulu Selatan	94.839	643	1.054	-
2.	Rejang Lebong	1.198	9577	30.393	-
3.	Bengkulu Utara	234.057	27.663	3.993	2.727.783,82
4.	Kaur	19.983	5.892	9.247	-
5.	Seluma	89.764	24.836	7.588	99.649,26
6.	Mukomuko	480.452	10.042	87	-
7.	Lebong	81	5.985	8.175	-
8.	Kepahiang	227	5165	25.808	-
9.	Bengkulu Tengah	126.512	13.995	4.589	813.687,31
10.	Kota Bengkulu	6.500	116	4	-

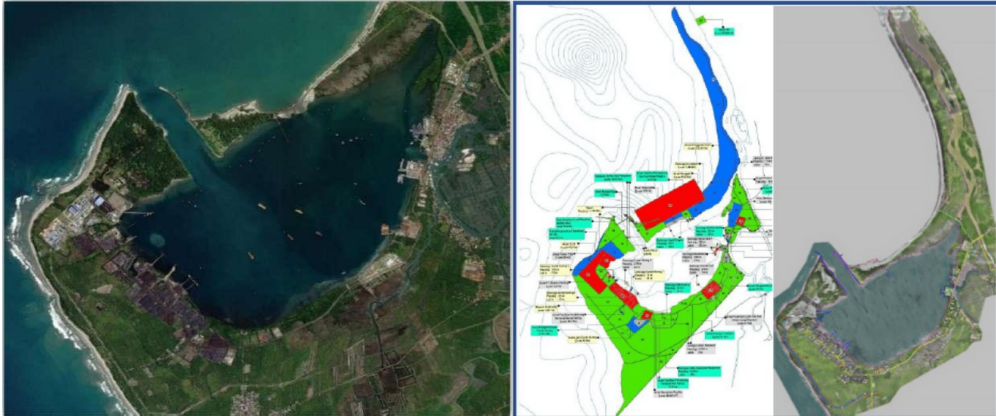
Sumber: Data BPS Bengkulu

Potensi terbesar Provinsi Bengkulu dan beberapa kabupaten sekitarnya yang berbatasan langsung yang pertama berasal dari sektor pertambangan yaitu Batubara, disusul oleh hasil Perkebunan yaitu kelapa sawit, karet dan kopi. Selain juga didukung Potensi yang berasal dari sektor pertanian yaitu padi dan sektor perikanan.

Untuk aksesibilitas, Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terletak di Selatan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berjarak sekitar 20 Km dari Pusat Kota dan 20 Menit perjalanan Darat, berjarak sekitar 10 Km dari Bandara Fatmawati Soekarno dan 10 Menit Perjalanan Darat. Berjarak sekitar 11 Km dari Pintu Tol Bengkulu-Taba Penanjung Soekarno dan 11 menit perjalanan darat.

**Gambar 2.** Peta Provinsi, Kota dan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

Lahan Pelabuhan pulau baai bengkulu, berdasarkan sertifikat hak pengelolaan (hpl) nomor: 00002 Tahun 2009 dan RIP Nomor KP 898 Tahun 2016 Total Luas Lahan 11.804.200 Ha.



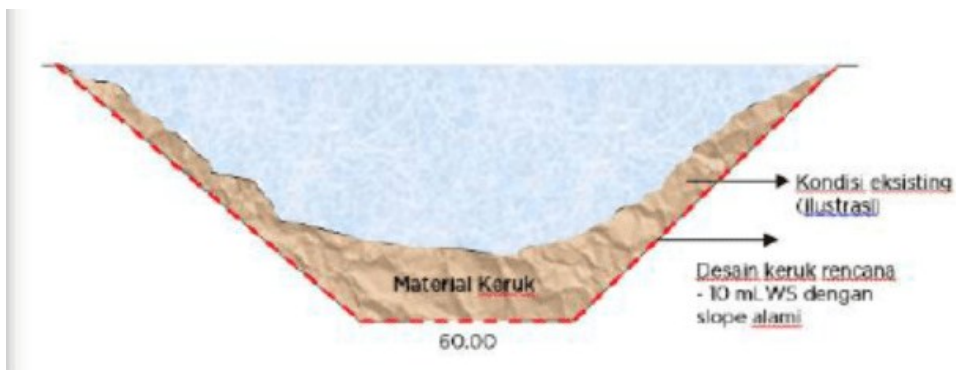
Gambar 3. Peta Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai

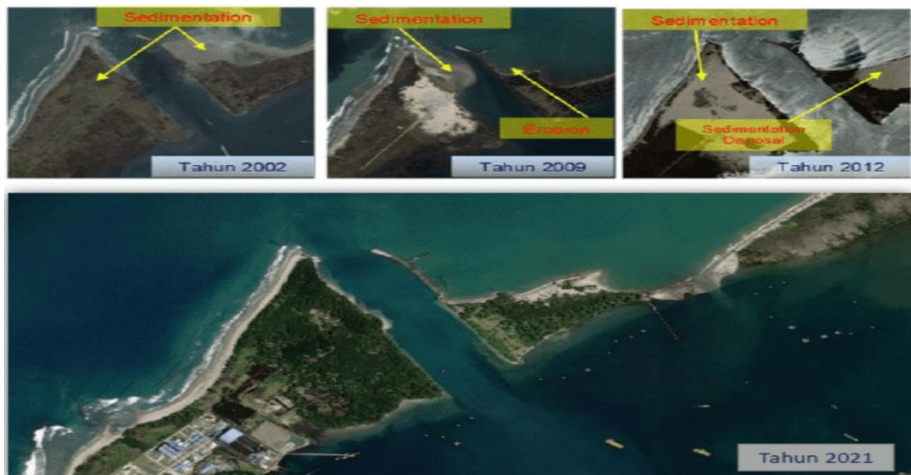
Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun 2016 ditetapkan melalui Keputusan Menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 898 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Pemeliharaan Alur Pelayaran juga dilakukan atas dasar pengerukan surat Plt. Dirjen Perhubungan laut No.PP.201/1/20/DJPL-17 tanggal 20 Oktober 2017 perihal penugasan pemeliharaan alur pelayaran dan kolam Pelabuhan di wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia 1 s/d IV (Persero).

Sedimentasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu:

1. Material keruk (pasir) sebanyak ± 700.000 m³/tahun untuk menjaga alur pelayaran pada -10m LWS;
2. Dalam rangka menjaga alur pelayaran, Pelindo regional 2 bengkulu bekerjasama dengan PT Pengerukan Indonesia





Gambar 4. Kondisi Sedimentasi Pelabuhan Pulau Baai

Fasilitas yang tersedia di Pelabuhan Pelindo saat ini:

1. Fasilitas terminal Curah kering dengan Dermaga Samudera dengan klasifikasi
 - Panjang: 165 meter
 - Lebar: 18 meter
 - Kedalaman: -9 meter lws
 - Kapasitas: max 60.000 DWT
 - Peruntukan: curah kering (Batubara dan cangkang)



Gambar 5. Fasilitas Terminal Curak Kering di Pelabuhan Pulau Baai

2. Fasilitas Terminal Multipurpose dan curah cair dengan rincian dermaga sebagai berikut:
 - a. Dermaga Nusantara

Panjang: 84 meter

Lebar: 16 meter

Kedalaman: -(6-7) meter lws

Kapasitas: max 6000 DWT

Peruntukan: General Cargo dan Curah Cair

b. Dermaga Nusantara I

Panjang: 126,5 meter

Lebar: 20,5 meter

Kedalaman: -(7-8) meter lws

Kapasitas: max 7.000 dwt

Peruntukan: petikemas dan general cargo

c. Dermaga lokal

Panjang: 102,5 meter

Lebar: 10 meter

Kedalaman: -4,5 meter lws

Kapasitas: max 750 dwt

Peruntukan: kapal perintis dan general cargo

d. Lapangan penumpukan: Kapasitas 1000 TEUs; ground slot 333 TEUS

e. Warehouse luas 1750m2



Gambar 6. Fasilitas Terminal Curah Cair Pelabuhan Pulau Baai

f. Rencana Pengembangan Fasilitas Terminal Curah Cair

Kondisi Eksisting Tangki penimbunan curah cair khususnya crude palm oil (CPO) di Pulau Baai masih terbatas; Pola operasi penanganan curah cair masih menggunakan truck lossing sehingga membutuhkan waktu yang lama serta belum dilakukannya penataan pola operasi lapangan

Perizinan TCC : berdasarkan surat Keputusan Dirjen HUBLA Nomor 4368/AL.301/DJPL tanggal 26 April 2019 tentang Pemberian izin pengembangan dermaga di TCC dan TCK. Adapun rekap investasi pengembangan TCC sudah masuk anggaran biaya anak Perusahaan PT PTP Tahun 2022.

Hingga Tahun 2022 telah dilakukan pematangan lahan seluas 17 Ha untuk area TCC, dan sudah terdapat 2 (dua) mitra yaitu PT Agro Mega Perkasa (AMP) dalam proses Pembangunan Pabrik Pengolahan Kernel (CPKO) dan PT. Ertha Prima Mandiri (PT EMP) dalam proses Pembangunan Tangki Curah Cair.

Tabel 4. Zonasi Mitra Di Pelabuhan Pulau Baai

No.	Tenant
1.	PT. Wilmar Nabati Indonesia Luas: 10.000 m ²
2.	PT. Pelabuhan Tanjung Priok Luas: 7.000 m ²
3.	PT. Apical Luas: 10.000 m ²
4.	PT. Ertha Prima Mandiri Luas: 10.000 m ²
5.	PT. Agro Mega Perkasa Luas: 60.000 m ²
6.	PT. Bengkulu Mandiri Luas: 96.000 m ²
7.	PT. APCA Tirta Engineering Luas: 545.879 m ²

3.2. Kawasan Industri Pulau Baai (KIPB)

Pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai telah menjadi isu strategis yang telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Bengkulu. Pengembangan Kawasan Industri Pulau Baai juga merupakan program prioritas yang dijadikan Gubernur Bengkulu untuk dapat meningkatkan perekonomian Provinsi Bengkulu. Telah banyak proses Panjang yang dilakukan untuk dapat mewujudkan pengembangan kawasan industri Pelabuhan Pulau Baai. Salah satu langkah strategis yang telah dilaksanakan terakhir adalah melalui usulan Gubernur Bengkulu berdasarkan.

1. Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 050/1837/Bappeda/2023 Tanggal 12 Desember 2023 tentang Permohonan Usulan Kawasan Industri Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu RPJMN 2025-2029 ke Bappenas RI;

2. Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 050/1847/Bappeda/2023 Tanggal 12 Desember 2023 tentang Permohonan Usulan Kawasan Industri Pelabuhan Pulau Baai Provinsi Bengkulu dalam Revisi RIPIN 2015-2035 dan RPJMN 2025-2029 ke Kemenperin RI.

Luas Kawasan Industri Pulau Baai ± 75 Ha berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor: 4 Tahun 2021 RTRW Kota Bengkulu, Pelabuhan Pulau Baai masuk di dalam status Kawasan transportasi, namun setelah dianalisis berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2021 Kota Bengkulu, tertuang pada Pasal 80 ayat 9 bahwa diperbolehkan melakukan Pembangunan, kegiatan pemanfaatan ruang, pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang fungsi utama Kawasan transportasi.



Gambar 7. Kawasan Industri Pelabuhan Pulau Baai

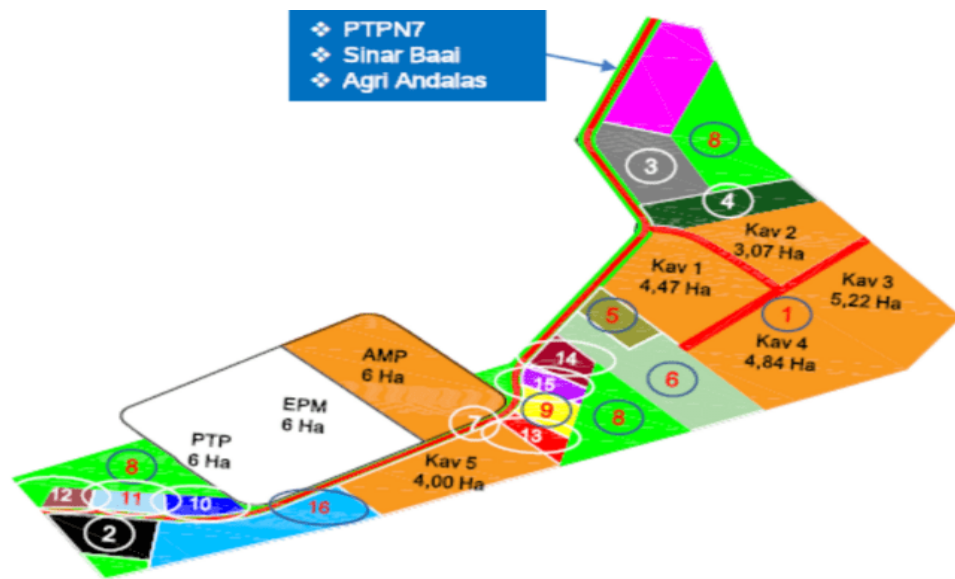
Berikut adalah Rencana Kavling Kawasan Industri: Total Luas Lahan 75 Ha (100%)

1. Zona Industri	:	63%
2. Zona Logistik	:	7%
3. Jalan dan Saluran Drainase	:	6%
4. Ruang terbuka hijau	:	14%
5. Infrastruktur Dasar lain, penunjang dan sarana penunjang	:	10%
		100%

Tenant eksisting di dalam Kawasan industri sebesar 75 Ha sebagai berikut:

1. PTPN 7 (Gudang Karet), Sinar Baai dan Agri Andalas (Tanki Curah Cair) (3,2 Ha)
2. Penyewa Baru diantaranya, PT AMP : 6 Ha; PT. EPM : 5 Ha
3. Rencana Investasi : Pembangunan Tangki CPO oleh anak Perusahaan PTP : 6Ha dan Jetty Curah Cair

Berikut adalah Zoning Kavling Industri di Kawasan Industri Pulau Baai:



Gambar 8. Rencana Kavling Industri Pelabuhan Pulau Baai

1. Industri Pengolahan kelapa sawit
2. Industri pengolahan karet
3. Industri pengolahan ikan
4. Industri pengolahan daging sapi
5. SFB
6. Industri kecil menengah
7. Jalan+saluran drainase
8. RTH
9. Fasilitas Listrik
10. Instalasi air bersih
11. Pengolahan limbah
12. Pengelolaan sampah
13. Pemadam kebakaran
14. Lahan parkir
15. Kantor pengelola
16. Fasum

Progres Kerjasama di Kawasan Industri



Gambar 8. Rencana Penempatan Tenant pada Kawasan Industri Pulau Baai

No.	Tenant
1.	PT. Bengkulu Mandiri (Tahap 2) Luas : 1.000.000 m ² Progress : MoU
2.	PT. Bengkulu Mandiri (Tahap 1) Luas : 96.000 m ² Progres : Negosiasi nilai Kerjasama
3.	PT. Wilmar Nabati Indonesia Luas : 10.000 m ² Progres: Negosiasi nilai Kerjasama
4.	PT Calang Sejati Indah Luas : 10.000 m ² Progres: Negosiasi nilai Kerjasama
5.	PT. Sinas Bengkulu Inti Mulya

	Luas : 20.000 m ² Progres : Pengajuan Persetujuan
6.	PT. APCA Tirta Engineering Luas 545.879 m ² Progres : Pembahasan Lanjutan Rencana Kerjasama

Pada tanggal 1 April 2022 bertempat di dalam zonasi Kawasan industri pulau baai Bengkulu, telah dilaksanakan acara pencaanangan pra Kawasan industri oleh Gubernur Bengkulu Bapak Rohidin Mersyah sekaligus peresmian beroperasinya pabrik CPKO PT Agro Mega Perkasa yang berada dalam zonasi Kawasan industri Pulau Baai.



Gambar 9. Pencaanangan Pra Kawasan Industri Pulau Baai Tahun 2002

Penandatanganan *letter of intent* / surat minat PT. APCA Tirta Engineering untuk menjadi investor dalam project Kawasan industri di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dalam acara *Bencoolen Regional Investment and Economic Forum* (BRIEF) pada tanggal 22 Oktober 2022.

PT. APCA Tirta Engineering adalah sebuah badan usaha *EPC-F (Engineering Procurement Construction and Financing) Company* berlokasi di Jakarta dan saat ini sedang berpartisipasi mengembangkan kawasan industri di Sulawesi Utara dan *shorebase* terintegrasi di Bangkalan Madura. PT APCA menyampaikan minat untuk dapat bekerjasama dengan PT Pelindo II (Persero) dalam hal pengembangan Kawasan industri dan pengelolaan Pelabuhan Pulau Baai di Provinsi Bengkulu. Adapun rencana pengembangan meliputi:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana terminal curah kering (Batubara) menjadi 7.500.000 Ton/tahun.

2. Pengembangan dan pengelolaan Kawasan industri terintegrasi beserta manajemen logistic di Kawasan Pelindo.
3. Pengendalian kedalaman aliran untuk menjamin keberlangsungan operasi Pelabuhan.

PT. APCA Tirta Engineering akan membuat *Special Purpose Company (SPC)* sebagai anak usaha yang akan menjadi Perusahaan pengembang sesuai dengan perizinan dan instansi-instansi terkait dan siap melakukan investasi seluruh biaya yang diperlukan sekaligus membuat manajemen pengelolaan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Penandatanganan *head of agreement (HOA)* antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 dengan PT Bengkulu Mandiri (Persero) tentang Kerjasama Kawasan Komersial Pulau Baai / *Port Associate* Industri Tanggal 16 Februari 2023.

Berdasarkan hasil kajian Industri yang disusun dalam *business review* kajian pengembangan Kawasan industri Pulau Baai menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Legal

Dalam anggaran dasar dan RPJPP IPC Tahun 2020-2024 Pengembangan Kawasan Industri merupakan inisiatif pengembangan bisnis yang dapat dilakukan oleh IPC Group. Berdasarkan RTRW Kota Bengkulu, status wilayah peruntukan industri berpotongan dengan indikasi HPL Pelabuhan Pulau Baai yaitu pada sisi Barat Data HPL Pelabuhan dengan luas terbatas. Terkait hal tersebut blockplan Kawasan industri yang dikembangkan dapat mengikuti RTRW atau melakukan pengajuan revisi RTRW guna mengakomodasi *blockplan* Kawasan industri sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis IPC.

Status Pulau Baai sebagai Kawasan ekonomi dalam RTRW Provinsi Bengkulu mendukung pengembangan Kawasan industri. Namun demikian perlu dipastikan kembali lokasi Kawasan peruntukan industri yang ada jika ingin mengembangkan Kawasan industri di area pulau baai.

Walikota Bengkulu berwenang memberikan izin prinsip pembangunan Kawasan industri dan IUKI bagi Perusahaan Kawasan industri yang berlokasi di wilayah pulau baai. Pemberian izin dapat didelegasikan kepada kepala instansi pemerintah kota Bengkulu yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP Kota Bengkulu).

Izin prinsip diberikan kepada Perusahaan Kawasan industri untuk menyiapkan:

- Lahan KI sampai dapat digunakan
- Menyusun AMDAL dan Andalalin
- Perencanaan dan Pembangunan infrastruktur

Izin usaha Kawasan industri (IUKI) diajukan setelah perusahaan KI melakukan:

- Penyiapan lahan sampai dapat digunakan
- Membangun sebagian infrastruktur dasar
- Membentuk pengelola dan membangun Gedung Pengelola

2. Aspek Teknis

Pelabuhan Pulau Baai merupakan jenis Pelabuhan umum yang diusahakan terletak pada pesisir Barat Wilayah Provinsi Bengkulu dengan luas 1.192,6 Ha sedangkan untuk luas perairan luar adalah 2.183,47 Ha dan perairan dalam 1.000 Ha dengan kedalaman -7 m LWS up to -13 m LWS;

Pelabuhan Pulau Baai memiliki fasilitas dermaga peti kemas dan non petikemas yaitu dermaga nusantara lama, Nusantara 1, dermaga lokal dan dermaga Samudera serta memiliki alat bongkar muat dan alat pendukung lainnya.

Dalam hal ini Kawasan industri akan didukung dengan adanya Pelabuhan pulau baai memiliki fasilitas dan infrastruktur secara memadai untuk distribusi bahan baku dan produksi jadi dari dan ke Kawasan industri tersebut dengan tetap menjaga kedalaman alur Pelabuhan sesuai desain teknisnya.

Infrastruktur yang mendukung kegiatan di dalam kawasan industri pulau Baai Bengkulu adalah adanya akses jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kab/kota, jalan tol rencana rel kereta api sebagai pendukung moda transportasi darat yang terhubung ke Pelabuhan. Bandar udara fatmawati sebagai pendukung moda transportasi udara. Pembangunan PLTU oleh pihak swasta yaitu PT Tenaga Listrik Bengkulu membawa dampak positif terhadap ketersediaan suplai Listrik di wilayah Bengkulu, serta pengadaan air bersih mengandalkan pasokan dari air PDAM Kota Bengkulu dan reservoir air.

Pembangunan jalur kereta api muara enim-pelabuhan pulau baai merupakan salah satu proyek strategis nasional sebagai jalur angkutan untuk tambang batubara di muara enim menuju Pelabuhan pulau baai Bengkulu sehingga menjadi potensi besar dalam mendukung pengembangan bisnis Kawasan industri pulau baai Bengkulu khususnya jika terdapat industri pengolahan Batubara yang menjadi komoditas terbesar di provinsi Bengkulu.

3. Aspek Komersil

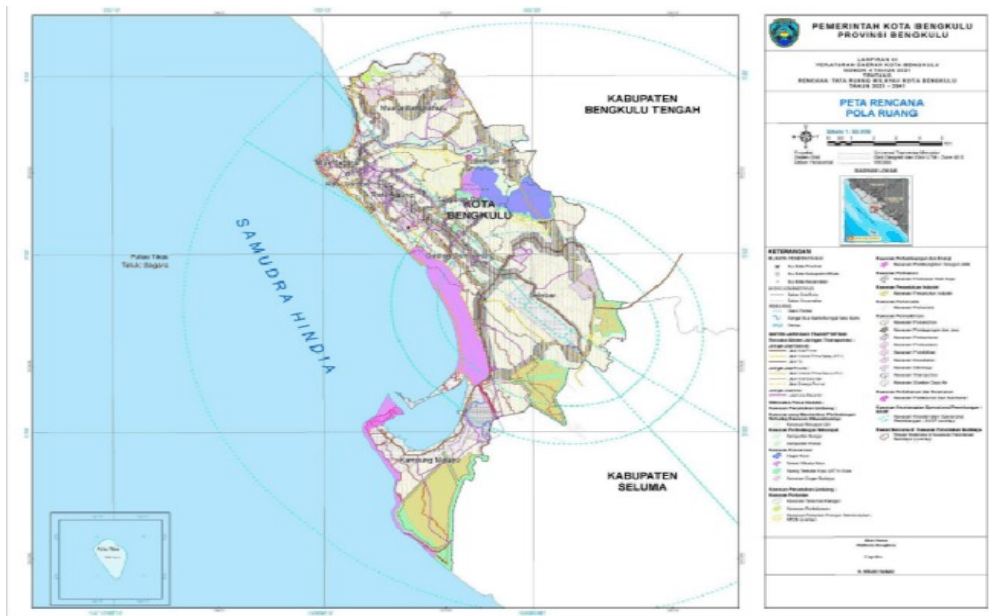
Berdasarkan hasil analisis AHP, Bahwa Komoditas yang Prioritas untuk dikembangkan industri turunannya adalah Batubara, kelapa Sawit, Ikan, Karet, Kopi dan Kayu Bulat. Pengembangan Wilayah Hinterland dan pendekatan komoditas maka dapat disimpulkan potensi komoditas yang dapat dikembangkan dalam Kawasan industri P. Baai Bengkulu adalah produk turunan kelapa sawit (Oleokimia) Produk Turunan Karet, Produk Turunan Batubara dan Industri Pengolahan Ikan dan Produk Hewan sapi yaitu livestock atau pengolahan daging sapi.

Industri turunan yang diproyeksikan bisa masuk ke Kawasan industri adalah refinery CPO, Industri RPO, dan Industri Palm Kerneli. Industri selanjutnya adalah penggunaan karet alam (SIR dan RRS) sebagai bentuk hilirisasi produk karet dapat meningkatkan nilai ekonomis serta memberikan suatu kontribusi peningkatan hingga karet. Selain itu potensi Industri Pengolahan ikan dan pengolahan daging sapi.

Tantangan yang ditemui dilapangan kemudian adalah setelah Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan revisi RTRW menjadi Perda No.4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu dalam Pasal 38 menyebutkan Kawasan Peruntukan Industri dengan luas 1218 Ha meliputi:

- a. Kecamatan Kampung Melayu dan
- b. Kecamatan Selebar

Sementara pada Pasal 48 menyebutkan Kawasan transportasi dengan luasan 1049 ha, untuk Kawasan Pelabuhan dengan luas ± 653 ha di Kecamatan Kampung Melayu. Dimana seluruh Kawasan Pelabuhan Pulau Baai menjadi Kawasan transportasi bukan sebagai Kawasan peruntukan industri. Berikut Peta Rencana Pola Ruang Kota Bengkulu.



Dengan adanya kendala ketidak sesuaian dalam dokumen Tata Ruang ini Pemerintah Provinsi Bengkulu mengupayakan untuk mencari Solusi kebijakan. Yaitu mengupayakan Kawasan Industri Pulau Baai masuk ke dalam dokumen perencanaan nasional baik di RPJMN 2025-2029 dan Revisi RIPIN 2015-2035 untuk perwujudan percepatan Kawasan Industri Pulau Baai.

Audiensi dengan beberapa Kementerian terkait diantaranya Direktorat IPEK Kementerian PPN/ Bappenas, Direktorat Perwilayahan Industri Kemenperin, Kementerian Marinves dan Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN dengan melibatkan stakeholder terkait yaitu PT Pelindo, PT APCA Tirta Engineering selaku calon pengelola KI Pulau Baai yang siap untuk berinvestasi, dan Pemerintah Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil audiensi dengan beberapa Kementerian terkait mengenai pengusulan Kawasan industri pulau Baai, diperoleh Kesimpulan Solusi alternatif kebijakan untuk percepatan Kawasan industri pulau Baai adalah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Perda No 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Bengkulu, dengan menetapkan Sebagian Kawasan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang ditetapkan sebagai Kawasan transportasi menjadi Kawasan Industri. Berdasarkan ketetapan penataan ruang, tahun 2024 sudah masuk waktu RTRW Kota Bengkulu untuk peninjauan Kembali.

Hasil audiensi dengan Kementerian PPN / Bappenas RI, dan melihat peluang dan potensi yang ada pada akhirnya memasukkan Kawasan Industri Pulau Baai menjadi salah satu KI yang masuk ke dalam *shortlist* KI untuk diseleksi menjadi Kawasan industri dalam RPJMN 2025-2029. Berdasarkan hasil verifikasi tim Direktorat IPEK Kementerian PPN / Bappenas RI, Kawasan Industri Pulau Baai Provinsi Bengkulu kemudian masuk ke dalam lampiran ke 4 (empat) Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Meskipun telah tertuang dalam dokumen RPJMN 2025-2029 rencana untuk mewujudkan implementasi Kawasan Industri Pulau Baai masih menjadi tantangan. Pembangunan kawasan industri di Pulau Baai diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Provinsi Bengkulu.

IV. Alternatif Pilihan Kebijakan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan kawasan industri di Pulau Baai adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Infrastruktur dan Konektivitas

Pulau Baai memiliki potensi sebagai pusat industri, namun infrastruktur yang menghubungkan kawasan industri dengan wilayah lainnya di Bengkulu dan pasar internasional masih terbatas. Beberapa masalah yang perlu diselesaikan adalah:

- Keterbatasan Jalan dan Transportasi: Akses transportasi darat yang tidak memadai dapat menghambat distribusi bahan baku dan produk jadi. Infrastruktur jalan yang lebih baik sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional kawasan industri.
- Pelabuhan yang Terbatas Kapasitasnya: Meskipun Pulau Baai memiliki pelabuhan, kapasitas dan efisiensinya perlu ditingkatkan agar dapat menampung arus barang yang lebih besar dan mempermudah distribusi ke pasar internasional.

Solusi Kebijakan:

- Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Transportasi. Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya yang menghubungkan kawasan industri dengan pusat-pusat ekonomi di luar Pulau Baai.
- Peningkatan Kapasitas Pelabuhan. Pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan Pulau Baai agar lebih efisien dalam menangani volume perdagangan internasional.

2. Masalah Perizinan dan Regulasi yang Rumit

Proses perizinan yang lama dan rumit sering menjadi hambatan bagi para investor yang ingin menanamkan modal di kawasan industri. Hal ini berdampak pada ketertarikan investor untuk berinvestasi di kawasan Pulau Baai.

Solusi Kebijakan:

- Penyederhanaan Proses Perizinan. Pemerintah Provinsi Bengkulu harus menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, sehingga mempermudah investor dalam memulai operasional industri.
- Fasilitas Insentif Pajak. Memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi untuk perusahaan yang berinvestasi di kawasan industri akan menarik lebih banyak investasi.

3. Tantangan Lingkungan Hidup

Pengembangan kawasan industri berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan pencemaran air. Hal ini perlu dikelola dengan hati-hati agar tidak merusak ekosistem lokal, terutama kawasan pesisir yang merupakan keunggulan Pulau Baai.

Solusi Kebijakan:

- Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan. Kawasan industri di Pulau Baai harus mengadopsi teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam dan masyarakat sekitar.

- Pengawasan Lingkungan yang Ketat. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di kawasan industri mematuhi standar lingkungan hidup yang berlaku.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung operasional kawasan industri, kualitas sumber daya manusia yang terampil sangat penting. Di Provinsi Bengkulu, kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan industri masih terbatas.

Solusi Kebijakan:

- Pengembangan Pendidikan Vokasional. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pendidikan vokasional yang berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor industri. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dan perusahaan industri.
- Program Pelatihan Industri. Menyediakan program pelatihan untuk tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri di Pulau Baai akan membantu mempersiapkan mereka untuk bekerja di sektor manufaktur.

5. Pembiayaan dan Investasi

Pembangunan kawasan industri memerlukan investasi yang besar, baik dari sektor publik maupun swasta. Namun, terkadang sumber daya keuangan yang tersedia terbatas, dan hal ini menghambat proses pembangunan.

Solusi Kebijakan:

- Skema Pembiayaan yang Mudah Diakses. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah atau insentif fiskal yang menarik bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri Pulau Baai.
- Penawaran Infrastruktur Bersubsidi. Untuk menarik investor, pemerintah dapat menawarkan infrastruktur dasar seperti akses jalan dan energi dengan harga yang lebih terjangkau.

V. Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan kawasan industri di Pulau Baai, Bengkulu, memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu. Dengan memanfaatkan kekuatan infrastruktur, sumber daya alam, dan posisi geografis yang strategis, Pulau Baai dapat menjadi pusat industri yang signifikan di Indonesia. Namun, tantangan terkait infrastruktur, perizinan, lingkungan, SDM, dan pembiayaan perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa kawasan industri ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat Bengkulu.

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan di atas, diringkaskan pokok permasalahan dan rekomendasi kebijakan untuk percepatan Kawasan Industri Pulau Baai sebagai di bawah ini.

Dalam upaya mendukung daya ungkit pertumbuhan ekonomi Bengkulu melalui pembentukan Kawasan Industri serta mengingat potensi kawasan Pelabuhan Pulau Baai sekaligus mempedomani Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang menyatakan Kawasan Industri Pulau Baai sebagai Kawasan Industri di Provinsi Bengkulu, maka diperlukan revisi Perda RTRW Kota Bengkulu dengan memasukkan Pelabuhan Pulau Baai ke dalam Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini dimungkinkan karena Perda RTRW dimaksud telah memasuki masa PK (Peninjauan Kembali).

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Bengkulu dalam angka*. Diakses dari <http://www.bps.go.id>
- Jusuf Soewadji. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm 51
- Sumadi Suryabrata., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 75
- Afrizal . *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hal 167
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal 163.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 122.
- Jusuf Soewandi. *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal 173-174
- DR. Ir. Heru Kustanto, M.Si. (2023). *Potensi Pengembangan Perwilayahan Industri di Provinsi Bengkulu*. (Presentasi Power Poit). diakses dari Audiensi dengan Kemenperin RI
- Suharso Monoarfa. (2024) *Arahan Menteri PPN/Bappenas RI dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional*. (Presentasi Power Poit). di akses dari Musrenbangna 2024 Bappenas RI
- Pierre-Richard Agénor and Otaviano Canuto, *Middle-Income Growth Traps*, World Bank Policy Research Working Paper No. 6210, September 2012.
- IMF, *World Economic Outlook* (April 2023)
- Michalski, B., *Looking for evidence of the middle-income trap. The case of Polish trade in high-tech goods with Germany, Post-Communist Economies*, 2018.